

PENGATURAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) PADA PRAKTEK PERBANKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM

Benny Wibowo¹, Dhoni Martiens²

Program Magister Hukum, Universitas Bung Karno

Email : ¹buddhi@indonesiataxconsultant.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi mekanisme pengalihan piutang (cessie) dalam sektor perbankan Indonesia dengan melihat aspek perlindungan dan kepastian hukum. Walaupun cessie sudah diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara dan diperkuat oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022, ketentuan-ketentuannya masih bersifat umum dan menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi debitur yang seringkali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pengaturan yang lebih tegas serta peningkatan pengawasan guna menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Penguatan kerangka hukum akan mendukung praktik perbankan yang lebih sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Cessie, Pengalihan Piutang, Perbankan, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

This study explores the receivables transfer (cession) mechanism in the Indonesian banking sector, examining aspects of legal protection and certainty. Although cession is regulated in Article 613 of the Civil Code and reinforced by Financial Services Authority Regulation No. 6/POJK.07/2022, its provisions remain general and create uncertainty, especially for debtors who often lack adequate legal protection. Through the application of normative legal research methods that adopt both statutory and conceptual approaches, this study reveals the need for stricter regulations and more intensive oversight to ensure fairness and legal certainty. Strengthening the legal framework will support healthier and more sustainable banking practices in Indonesia.

Keywords: Cessie, Receivables Transfer, Banking, Legal Protection, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Sebagai perantara keuangan, bank memegang peranan krusial dalam perkembangan ekonomi suatu bangsa. Hal ini tercermin dari beragam kegiatan utama bank, contohnya menghimpun dana langsung dari publik dalam wujud simpanan maupun produk lainnya. Selain itu, bank juga berkewajiban menerapkan asas kehati-hatian, serta menjaga stabilitasnya demi kepentingan bersama masyarakat luas, terutama para nasabah (Basri, A. D. 2020 : 2).

Perkembangan perekonomian dan sosial, baik di tingkat nasional maupun dunia, memberikan pengaruh, secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kemampuan bank menyediakan dana dan menentukan kebijakan penyaluran kredit sebagai lembaga pemberi pinjaman. Bank sebagai pihak yang memberikan pinjaman mungkin saja ingin mengakhiri keterlibatannya. Penarikan diri pemberi pinjaman ini tentu dapat memengaruhi kegiatan bisnis peminjam jika dana yang digunakan untuk menjalankan bisnis berasal dari pinjaman bank. Untuk menjaga agar pendanaan usaha tetap berjalan, dikenal mekanisme pengalihan piutang melalui skema cessie. Cessie terjadi ketika debitur memiliki kewajiban membayar utang kepada kreditur. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian yang sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang menandatangani.

Biasanya, saat bank memberikan pinjaman, mereka meminta nasabah untuk menyerahkan agunan. Tujuannya adalah sebagai jaminan bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa seluruh aset milik seseorang, mencakup benda berwujud dan tidak berwujud, baik yang telah dimiliki maupun yang akan

diperoleh, menjadi jaminan atas semua kewajiban pribadinya dan hutang-hutangnya (Satrio 1999 : 2).

Penyaluran pinjaman dari bank direalisasikan melalui kontrak yang memuat persetujuan bersama antara pihak bank selaku pemberi pinjaman dan nasabah selaku pihak peminjam, yang umum dikenal sebagai debitur. Landasan utama bank memberikan kredit kepada nasabah sebagai debitur adalah keyakinan yang muncul karena semua aturan serta syarat pengajuan kredit telah dipenuhi oleh debitur, terutama kejelasan mengenai tujuan penggunaan kredit tersebut, keberadaan aset yang diagunkan, dan hal-hal lainnya (Hermansyah, 2014:58)

Pengalihan piutang atau cessie merupakan instrumen hukum perdata yang memiliki andil penting dalam praktik perbankan di Indonesia. Dalam konteks ini, lembaga perbankan sering kali mengalihkan hak piutangnya kepada pihak ketiga sebagai bagian dari strategi manajemen risiko maupun optimalisasi aset. Dari sudut pandang konsep, cara kerja cessie bukan sekadar cerminan dari asas kebebasan dalam perjanjian, namun juga mencakup nilai-nilai yang adil serta kepastian hukum yang harus diutamakan pada tiap transaksi. Hal ini penting agar praktik pengalihan piutang tidak menimbulkan ketidakpastian maupun sengketa yang merugikan para pihak yang terlibat.

Di Indonesia, aturan tentang bagaimana piutang atas nama dialihkan tercantum dalam Pasal 613 KUH Perdata. Sayangnya, penjelasan detail mengenai cessie tidak dijabarkan secara gamblang dalam aturan ini. Hal ini bisa dilihat dari bunyi Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan: "Pengalihan piutang atas nama dan benda tidak bergerak lainnya dilakukan melalui akta otentik atau akta di bawah tangan, yang mengakibatkan peralihan hak atas aset tersebut ke pihak lain. " Pasal 613 KUH Perdata sendiri menekankan bahwa piutang yang dimaksud dalam pasal ini adalah piutang atau tagihan yang secara khusus dicatat atas nama seseorang.

Di Indonesia, ketentuan mengenai cessie belum sepenuhnya lengkap. Pasal 613 KUHPerdata hanya membahas sisi administratif terkait proses transfer piutang, tanpa menjelaskan lebih rinci tentang kewajiban transparansi, perlindungan terhadap debitur, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Kondisi ini membuka celah hukum (legal loophole) yang berpotensi dimanfaatkan untuk praktik yang merugikan, seperti abuse of right oleh kreditur. Dalam praktik perbankan modern yang semakin kompleks, diperlukan pembaruan atau harmonisasi hukum agar lebih adaptif terhadap kebutuhan praktik serta mampu menjamin perlindungan hukum yang memadai.

Keberadaan lembaga pengawas perbankan, contohnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), semestinya bisa lebih giat dalam memantau sekaligus menertibkan prosedur cessie. Hukum bukan sekadar alat pengontrol masyarakat, tapi juga sarana perekayasa sosial yang mampu memicu perbaikan. Dengan aturan yang lebih lengkap, praktik cessie di dunia perbankan bisa terlaksana secara terbuka, berkeadilan, serta memberikan jaminan hukum yang ujungnya memperkokoh suasana bisnis dan kemajuan ekonomi bangsa.

Dengan demikian, kajian mengenai pengaturan pengalihan piutang (cessie) dalam praktik perbankan di Indonesia menjadi relevan untuk dibahas lebih mendalam, khususnya dari perspektif perlindungan hukum dan kepastian hukum. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perbankan nasional baik secara teoretik melalui pengayaan literatur maupun pada faktual dengan memberikan rekomendasi perbaikan regulasi. Hal ini bertujuan agar sesuai dengan dunia perbankan modern dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya pengaturan mengenai pengalihan piutang (cessie) dalam praktik perbankan di Indonesia. Pasal 613 KUHPerdata hanya memberikan dasar normatif yang bersifat umum dan terbatas, sehingga belum mampu menjawab kebutuhan praktik perbankan modern yang menuntut transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan yang seimbang bagi debitur, kreditur, maupun pihak ketiga. Kondisi ini menimbulkan potensi sengketa, khususnya terkait keabsahan pengalihan, hak debitur untuk memperoleh informasi, serta tanggung jawab hukum antara kreditur lama dan kreditur baru.

Dengan demikian, muncul permasalahan mengenai bagaimana pengaturan cessie dalam praktik perbankan di Indonesia dapat diwujudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian hukum yang berfokus pada undang-undang sebagai norma hukum yang berlaku. Metode ini dipilih karena isu utama penelitian berfokus pada pengaturan pengalihan piutang (cessie) dalam praktik perbankan di Indonesia dan relevansinya terhadap perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi para pihak.

Dalam penelitian ini, diterapkan beberapa metode hukum, yaitu: (1) metode perundang-undangan, yang melibatkan kajian terhadap aturan yang relevan, terutama Pasal 613 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta peraturan lain yang terkait; (2) metode kasus, yang meliputi analisis terhadap keputusan pengadilan yang berhubungan dengan cessie dalam sektor perbankan; dan (3) metode konseptual, yang memanfaatkan doktrin dan pandangan dari para ahli hukum mengenai perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam proses pengalihan piutang..

Sumber data penelitian ini adalah:

1. Data primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengalihan piutang dalam praktik perbankan.
2. Data sekunder, berupa literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
3. Data tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi lain yang membantu menjelaskan sumber hukum primer dan sekunder.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan melalui riset pustaka, dengan mencari bahan hukum yang berkaitan dari perpustakaan universitas, perpustakaan nasional, serta sumber data hukum online. Lokasi penelitian meliputi Perpustakaan Universitas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta akses pada putusan pengadilan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Waktu penelitian dilakukan sejak tahap pengumpulan data hingga analisis, yang disesuaikan dengan jadwal penyusunan tesis. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah untuk memperoleh literatur hukum dan sumber data yang komprehensif terkait cessie dalam praktik perbankan.

Metode yang diterapkan untuk analisis data adalah analisis kualitatif normatif, yaitu dengan memproses sumber hukum utama, tambahan, dan ketiga melalui interpretasi hukum (interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis), kemudian menghubungkannya dengan teori perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hasil analisis akan disusun secara sistematis untuk memberikan jawaban argumentatif terhadap permasalahan penelitian dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi praktik hukum perbankan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Di dalam berbagai tulisan hukum, banyak sekali definisi mengenai pemindahan hak tagih lewat mekanisme cessie yang sudah dibuat oleh para ahli, baik di jurnal, riset lain, maupun studi lapangan. Definisi mengenai pengalihan piutang atau cessie sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum, apabila dicermati secara saksama, pada dasarnya masih berpijak pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata peninggalan pemerintahan Hindia Belanda yang telah berlaku sejak tahun 1848. Ketentuan tersebut hingga kini tetap memiliki kekuatan hukum karena masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila, maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta masih relevan dan diperlukan (Peter Mahmud Marzuki, 2014 ; 33).

Cessie merujuk pada pengalihan hak yang menghasilkan perubahan dalam siapa yang berhak menerima. Alasan di balik pengalihan hak semacam ini adalah untuk kepentingan bisnis tertentu. Dalam situasi ini, debitur bank perlu memindahkan piutangnya ke bank agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang yang dimiliki. Bagi bank, melakukan transaksi cessie atas piutang debitur sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kewajiban pembayaran

utang tersebut dilakukan dengan tepat dan sesuai waktu. Oleh karena itu, transaksi cessie dalam konteks kredit adalah transaksi atau kesepakatan aksesori yang tergantung pada keberadaan dari perjanjian utama. Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan transaksi cessie yang sah meliputi pemenuhan persyaratan pembuatan akta cessie, termasuk syarat sahnya suatu perjanjian, serta kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada debitur yang bersangkutan (pasal 613 jo 584 KUH Perdata).

Cessie merupakan metode untuk mengalihkan atau menyerahkan piutang atas nama yang dijelaskan dalam Pasal 613 KUHPerdata (Soeharnoko dan Endah Hartati, 2008 ; 101). Namun, kemudian, Cessie tidak disebutkan dalam peraturan yang telah diimplementasikan di Indonesia. Pasal 613 KUHPerdata atau BW terletak dalam Bab Kedua Buku II BW di bawah judul “Tentang Cara Memperoleh Hak Milik”, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyerahan dalam Pasal 613 KUHPerdata atau BW adalah penyerahan ke dalam hak milik dari pihak yang menerima penyerahan tersebut. Dengan demikian, permasalahan terletak pada penyerahan klaim atas nama dan benda-benda yang tidak berwujud lainnya. Pasal 613 KUHPerdata mengatur bahwa:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi yang berhutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bahwa dilakukan dengan penyerahan surat; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat ditunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endor semen.”

Pengaturan mengenai perbuatan cessie di Indonesia tercantum dalam Pasal 613 KUHPerdata. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak memberikan definisi cessie secara eksplisit dan tegas. Pasal 613 ditempatkan dalam Bagian Kedua Bab Ketiga Buku II KUHPerdata, yang secara umum mengatur mengenai benda. Lebih lanjut, pengaturan tentang cessie terdapat dalam Buku II KUHPerdata, mulai dari Pasal 613 sampai dengan Pasal 624, yang memuat unsur-unsur atau elemen-elemen cessie sebagai berikut :

1. Pelaksanaan cessie wajib dituangkan dalam bentuk akta, baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan.
2. Cessie mengakibatkan berpindahnya piutang atas nama dan barang-barang tidak bertubuh dari satu pihak kepada pihak lainnya.

Berdasarkan uraian poin-poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa cessie piutang merupakan bentuk penyerahan piutang atas nama. Perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan piutang atas nama adalah piutang yang identitas krediturnya ditentukan secara jelas dan dikenal oleh debitur. Hal ini berbeda dengan piutang atas tunjuk, di mana identitas kreditur tidak disebutkan secara tegas agar piutang tersebut dapat dengan mudah dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, sebutan piutang itu tidak selalu merujuk pada uang saja. Maksud piutang di sini adalah tuntutan atas suatu pemenuhan jasa atau barang, yang merupakan aset tidak berwujud. Makanya, kalau dikatakan cessie itu penyerahan piutang atas nama, belum tentu isinya berupa tuntutan uang, meskipun seringnya memang soal uang. Jadi, yang dimaksud piutang atas nama adalah tuntutan pemenuhan suatu perjanjian, di mana krediturnya sudah pasti (sudah diketahui oleh debiturnya) (Rachmad Setiawan dan J. Satrio, 2010 : 3-6)

Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada piutang/tagihan yang dialihkan (cessie) sebagai alternative penyelesaian kredit macet. Pada perjanjian kredit yang mengatur terkait pengalihan piutang, Dalam kondisi tersebut, bank selaku kreditur memiliki kewenangan untuk mengalihkan tagihan yang timbul dari perjanjian pinjaman antara bank dan debitur kepada pihak ketiga yang ditetapkan oleh bank, serta memindahkan hak atas jaminan kredit kepada pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan bank. Dengan demikian, pengalihan piutang yang dilakukan melalui mekanisme cessie, sepanjang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh bank selaku kreditur, bersifat mengikat bagi debitur apabila perjanjian kredit tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh debitur. Dalam sektor perbankan, pengalihan piutang dengan cara cessie merupakan hal yang dimungkinkan. Pengalihan tersebut dapat dilatarbelakangi oleh pertimbangan efisiensi dalam pemberian kredit, kebijakan internal

bank dalam melakukan restrukturisasi portofolio kredit, maupun alasan lain yang menyebabkan bank memilih untuk menjual piutang kredit kepada pihak ketiga. Namun, di samping alasan-alasan tersebut, terdapat beberapa faktor lain yang dapat mendorong bank untuk melakukan penjualan atau pengalihan piutangnya, faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Bank memiliki niat untuk memperbaiki Capital Adequacy Ratio (CAR). Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan ukuran yang menunjukkan kecukupan modal dan sangat berpengaruh terhadap kapasitas Bank dalam menjalankan operasionalnya di sektor perbankan. Terkait dengan hal ini, Bank sangat memperhatikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi nilai CAR-nya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan rasio kecukupan modal, bank berencana untuk melepas piutang yang dianggap memiliki tingkat risiko tinggi guna mengurangi risiko dari aset tidak lancar di neraca bank.
- b. Bank berupaya menaikkan rasio keuntungan dalam kegiatan usahanya
- c. Tingkat profitabilitas bank dapat dinilai melalui perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan keseluruhan aset bank, yang dikenal dengan istilah Return On Asset (ROA).
- d. Penyaluran kredit oleh bank telah melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditetapkan bagi debitur yang bersangkutan.
- e. Bank menghadapi tekanan likuiditas sebagai akibat dari besarnya jumlah portofolio kredit yang dimiliki.
- f. Berdasarkan analisis risiko, bank menilai bahwa portofolio kredit pada sektor industri atau wilayah tertentu telah mencapai tingkat yang terlalu tinggi, sehingga perlu dikurangi.
- g. Bank berencana melakukan restrukturisasi terhadap portofolio kredit yang dimilikinya.

Dari uraian diatas, maka terdapat pokok-pokok hal yang menjadi perhatian dalam pengaturan pengalihan piutang (cessie) dalam praktek perbankan di Indonesia yakni terkait pengaturan pengalihan piutang (cessie) telah diatur namun kurang spesifik dalam Undang-Undang KUH Perdata maupun ketentuan hukum perbankan dalam hal ini POJK No.6 tahun 2022 pasal 34 pasal 1 yakni :

“Dalam hal penyedia usaha jasa keuangan (PUJK) melaksanakan pengalihan hak tagih kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan dengan konsumen, PUJK wajib memenuhi tata cara pengalihan hak tagih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada pasal ini tidak memberikan kriteria atas piutang/tagihan yang kondisi apa yang boleh dilakukan pengalihan piutang (cessie) oleh penyedia usaha jasa keuangan (PUJK). Sehingga memungkinkan pihak PUJK dapat melakukan cessie tersebut dengan semena-mena yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen dalam hal ini debitur.

Dalam praktik pemberian kredit, kreditur dan debitur sebagai para pihak terikat pada perjanjian yang telah disetujui secara bersama. Perjanjian tersebut wajib memenuhi ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Salah satu syarat utama adalah adanya kesepakatan para pihak, yakni persetujuan yang mencakup unsur-unsur esensial dari perjanjian tersebut. Kesepakatan dimaksud menunjukkan adanya kehendak yang sejalan antara kreditur dan debitur. Di samping itu, kecakapan hukum para pihak untuk melakukan perbuatan hukum juga merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan.

Kecakapan bertindak dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara sah. Seseorang yang telah mencapai usia dewasa serta berada dalam keadaan sehat secara fisik dan mental dianggap memiliki kecakapan hukum, sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukannya dapat menimbulkan akibat hukum. Hal ini mencerminkan adanya kesanggupan atau komitmen untuk memenuhi kewajiban, termasuk kewajiban membayar utang. Dalam kedudukannya sebagai debitur, seluruh kewajiban yang telah diperjanjikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Apabila debitur tidak memenuhi prestasinya (wanprestasi), kreditur dapat menempuh upaya hukum guna mencegah terjadinya kredit macet atau keterlambatan pemenuhan kewajiban oleh debitur.

Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian yang lahir dari kesepakatan antara bank dan calon debitur dengan berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak. Dalam praktik perbankan, demi

menjamin keamanan dalam penyaluran kredit, perjanjian kredit umumnya dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian kredit berperan sebagai perjanjian pokok yang menjadi dasar sah atau tidaknya perjanjian lain yang berkaitan. Selain itu, perjanjian kredit juga berfungsi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta sebagai sarana pengaturan hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian tersebut menjadi pedoman bagi bank dalam merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan mengawasi pemberian kredit. Apabila kemudian timbul permasalahan piutang akibat wanprestasi debitur, bank berwenang melakukan pengalihan piutang (cessie) kepada pihak ketiga dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan KUH Perdata, pengalihan piutang (cessie) kepada pihak ketiga merupakan mekanisme hukum untuk memindahkan hak atas piutang atau tagihan. Hak yang timbul dari suatu perjanjian, baik yang dibuat dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan, pada prinsipnya dapat dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, pengalihan hak yang bersumber dari perjanjian atau piutang yang dikenal sebagai cessie dibenarkan dan diatur secara tegas dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 613. Namun, hak yang lahir dari perbuatan melawan hukum tidak dapat dialihkan karena bertentangan dengan ketertiban umum. Agar cessie memiliki keabsahan dan dapat dilaksanakan, pengalihan tersebut harus diberitahukan kepada cessus sebagai debitur dari piutang yang dialihkan. Dalam praktik perbankan, perjanjian baku yang disusun oleh bank umumnya mencantumkan cessie sebagai salah satu bentuk jaminan, selain jaminan lain seperti gadai dan hak tanggungan.

Pengalihan piutang atau cessie adalah suatu tindakan hukum di mana seorang kreditur (cedent) melimpahkan hak tagihnya terhadap seorang debitur (cessus) kepada pihak ketiga (cessionaris). Pengaturan hukum terkait pengalihan piutang melalui cessie di Indonesia bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama yang diatur dalam Pasal 613, yang pada pokoknya mengatur bahwa :

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.”

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menghendaki adanya ketentuan hukum yang dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang disusun dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Dengan adanya pengaturan tersebut, norma hukum memiliki kekuatan yuridis yang mampu menjamin kepastian hukum serta berfungsi sebagai aturan yang wajib dipatuhi. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menilai bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan debitur dalam pengalihan piutang (cessie) masih belum menunjukkan kepastian hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui penambahan peraturan pelaksana terkait pengalihan piutang, yang tidak hanya mewajibkan para pihak untuk mencantumkan klausul cessie dalam perjanjian awal atas piutang atau tagihan, tetapi juga mengatur bahwa pada saat pelaksanaan cessie dilakukan novasi terhadap perjanjian kredit. Dengan demikian, kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak, terutama debitur, dapat diwujudkan secara optimal.

Pengalihan piutang atas nama dengan cara cessie melibatkan tiga pihak, yaitu cedent sebagai kreditur lama pemegang piutang, cessionaris sebagai pihak yang menerima pengalihan dan menjadi kreditur baru, serta cessus sebagai debitur. Dalam konteks ini, peran cessus hanya sebatas menerima pemberitahuan atau memberikan persetujuan terhadap perjanjian cessie yang dibuat antara cedent dan cessionaris. Karena cessie termasuk dalam kategori penyerahan piutang atas nama, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada adanya alas hak (*rechtstitel*), yakni hubungan hukum perdata yang menjadi landasan terjadinya peralihan hak. Alas hak tersebut muncul dari hubungan obligatoir yang menyebabkan berpindahnya hak atas piutang, yang pada praktiknya sering berupa perjanjian jual beli piutang atau tagihan. Dengan demikian, dalam mekanisme penyerahan piutang atas nama terdapat dua perbuatan hukum yang saling

berkaitan, yaitu perjanjian jual beli sebagai dasar pengalihan dan perjanjian cession sebagai sarana penyerahan piutang (Ahmad Budi Cahyono, 2004 : 28).

Sebagai suatu tindakan hukum, cession tergolong sebagai kontrak nyata atau riil. Artinya, perjanjian tersebut baru dinyatakan sah dan berlaku setelah terjadi penyerahan atau pengalihan objek perjanjian kepada pihak yang berhak menerimanya. Apabila pengalihan belum dilakukan, maka perjanjian belum dianggap ada. Oleh karena itu, dalam konteks cession, penerapan asas kontrak nyata menegaskan bahwa cession baru lahir dan mengikat para pihak sejak piutang dialihkan secara efektif.

Dalam pasal 613 KUH Perdata, debitur hanya diposisikan sebagai pihak yang pasif dalam tindakan pengalihan piutang (cession). Dimana debitur hanya diberitahu akan proses cession tersebut. Atas hal ini dapat menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian hutang piutang sebelumnya tidak dijamin dilaksanakan oleh kreditur baru (cessionaris), diantaranya:

1. Perubahan Hubungan Hukum.

Dengan adanya kreditur baru, debitur harus berhadapan dengan kreditur baru yang mungkin memiliki kebijakan penagihan yang berbeda. Ini bisa menyebabkan perubahan dalam metode, frekuensi, dan tekanan penagihan. Dan debitur mungkin kesulitan mendapatkan informasi yang jelas mengenai pengalihan piutang ini, sehingga menimbulkan ketidakpastian.

2. Peningkatan Tekanan Penagihan.

Terhadap strategi penagihan agresif kreditur baru, seringkali menerapkan strategi penagihan yang lebih agresif untuk segera mendapatkan pembayaran, debitur mungkin dikenakan biaya tambahan seperti biaya administrasi atau biaya penagihan yang tidak terdapat pada perjanjian awal.

3. Kerumitan dalam Negosiasi

Akibat perjanjian baru, debitur mungkin perlu melakukan negosiasi ulang mengenai syarat pembayaran dengan kreditur baru, yang bisa memakan waktu dan tenaga. Dan ada kemungkinan kehilangan kesepakatan, kesepakatan yang telah dicapai dengan kreditur lama mungkin tidak berlaku lagi dengan kreditur baru.

4. Potensi Penyalahgunaan, Terkait informasi pribadi, ada risiko penyalahgunaan informasi pribadi debitur oleh kreditur baru atau pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.

Maka atas hal ini pihak debitur harus juga melindungi kepentingan dengan cara antara lain meminta bukti cession. Debitur berhak meminta bukti tertulis mengenai pengalihan piutang, seperti salinan akta cession. Debitur harus memastikan identitas kreditur baru, memastikan bahwa pihak yang menagih utang adalah kreditur baru yang sah. Dan debitur diupayakan mencatat semua komunikasi, semua komunikasi dengan kreditur baru, baik lisan maupun tertulis, sebaiknya dicatat sebagai bukti bila terjadi ketidaksesuaian dalam proses selanjutnya. Dari sudut pandang pengaturan, meskipun POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan telah mengakomodasi hak-hak konsumen dalam pengalihan piutang, termasuk hak atas keterbukaan informasi dan persetujuan atas pengalihan tersebut, ketentuan tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut. Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa setiap perubahan ketentuan yang berpengaruh terhadap perjanjian produk dan/atau layanan PUJK wajib diberitahukan kepada Konsumen.

Dalam pasal 34 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 telah mengatur proses pengalihan piutang khusus dalam praktek perbankan, yakni sebagai berikut:

1. Dalam hal PUJK melakukan pengalihan hak penagihan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan dengan konsumen, PUJK wajib melaksanakan pengalihan tersebut sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pengalihan hak penagihan sebagaimana dimaksud pada poin (1) harus dicantumkan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan serta diberitahukan kepada konsumen atau memperoleh persetujuan dari konsumen.
3. PUJK berkewajiban memastikan bahwa pengalihan hak penagihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan poin (2) tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Pada POJK diatas tertera dengan jelas PUJK wajib memastikan bahwa pengalihan cessie ini tidak merugikan konsumen, namun sejauh mana PUJK memastikan hal tersebut tidak tertera batasannya (bias). Sedangkan dalam cessie menurut KUH Perdata pasal 613 setelah peralihan semua hak dan kewajiban tidak melibatkan PUJK awal / kreditur lama lagi. Dan dalam praktek perbankan umumnya pihak kreditur lama/PUJK tidak melakukan intervensi dan tidak memastikan tidak ada kerugian konsumen atas cessie tersebut. Akibatnya bila ternyata konsumen/debitur (cessus) mengalami kerugian dalam pengalihan piutang ini, pihak PUJK/Kreditur dapat melepaskan tanggung jawabnya dengan aturan yang masih bias batasannya tersebut. Dengan adanya resiko-resiko diatas serta berdasarkan uraian kasus yang menjadi objek penelitian ini, mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait pengalihan piutang dalam hal ini debitur. Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo berangkat dari gagasan mengenai tujuan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Fitzgerald. Menurut Fitzgerald, tujuan hukum adalah untuk memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat melalui pengaturan berupa perlindungan dan pembatasan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. Berdasarkan pandangan tersebut, Rahardjo menafsirkan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan individu melalui pemberian hak atau kewenangan tertentu yang memungkinkan seseorang bertindak guna memperjuangkan kepentingannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan pengalihan piutang (cessie) dalam praktik perbankan di Indonesia, Oleh karena itu, cessie dapat dinyatakan sebagai sarana hukum yang sah dalam pengalihan piutang dari kreditur awal (cedent) kepada kreditur baru (cessionaris), dengan syarat debitur (cessus) memperoleh pemberitahuan mengenai pengalihan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, meskipun memiliki dasar hukum, ketentuan mengenai cessie masih kurang jelas dan spesifik, terutama dalam konteks praktik perbankan modern. Ketentuan dalam KUHPerdata hanya mengatur secara umum, tanpa memperhatikan kompleksitas hubungan hukum perbankan yang berkembang saat ini. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi debitur yang sering diposisikan sebagai pihak pasif dalam proses pengalihan piutang. Dalam praktik, celah ini berpotensi menimbulkan kerugian debitur, baik berupa peningkatan beban penagihan, perubahan syarat hubungan hukum, hingga risiko penyalahgunaan data pribadi.

Di samping itu, meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 6/POJK.07/2022 telah membuat ketentuan tambahan terkait kewajiban penyedia jasa keuangan untuk menjamin tidak terjadinya kerugian bagi konsumen dalam pengalihan piutang, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan cenderung multitafsir karena belum menetapkan kriteria maupun batasan yang tegas mengenai ruang lingkup tanggung jawab penyedia jasa keuangan. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap debitur dalam mekanisme cessie belum berjalan secara optimal, sehingga prinsip kepastian hukum yang diharapkan dalam praktik perbankan belum sepenuhnya tercapai.

SARAN

Pertama, perlu dilakukan pembaruan serta harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur cessie, baik yang terdapat dalam KUHPerdata maupun regulasi sektoral di bidang perbankan, agar ketentuan tersebut lebih adaptif terhadap perkembangan praktik modern serta mampu memperjelas pembagian tanggung jawab antara kreditur lama, kreditur baru, dan perlindungan bagi debitur. *Kedua*, OJK sebagai regulator perbankan perlu mempertegas kewajiban bank dalam memastikan perlindungan debitur, misalnya dengan mewajibkan adanya persetujuan eksplisit debitur dalam setiap pengalihan piutang, serta menegaskan standar perlakuan adil dalam proses penagihan oleh kreditur baru. *Ketiga*, bank

sebagai pelaku usaha jasa keuangan harus meningkatkan transparansi informasi kepada debitur mengenai risiko dan konsekuensi dari cessie, sekaligus memberikan salinan akta pengalihan sebagai bukti sah.

Selain itu, pemerintah bersama lembaga terkait perlu memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum dalam praktik cessie untuk menghindari penyalahgunaan yang merugikan debitur. Sosialisasi dan edukasi hukum juga penting dilakukan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit dan pengalihan piutang. Dengan adanya pembaruan hukum yang lebih jelas, pengawasan yang ketat, dan peningkatan kesadaran hukum, maka praktik cessie dalam perbankan dapat berjalan sesuai asas perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehingga mampu mendukung terciptanya iklim perbankan yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hermansyah, 2014, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi 2, Cet.8, Jakarta: Prenada Media Group.

Peter Mahmud Marzuki, 2004, Penulisan Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rachmad Setiawan dan J. Satrio. (2010), Penjelasan Hukum tentang Cessie. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.

Satrio, 1999, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Hutang, cet. 2, Bandung: Alumni.

Soeharnoko dan Endah Hartati, 2008, Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie, Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

POJK Nomor 6/POJK.07/2022

Artikel Seminar/Jurnal/Website :

Cahyono, A. B. (2004). Cessie sebagai bentuk pengalihan piutang atas nama. Lex Jurnalica, 2(1), 17969.

Basri, A. D. (2020). Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum Perbankan Syariah Maupun Konvensional. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1-16.